

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

PEKERJAAN

**Belanja Jasa Audit Surveillance SMM ISO 9001 : 2015
pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024**

Pada hari **SELASA** tanggal **TIGA BELAS** bulan **AGUSTUS** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Jonnas O. Manesi, ST, MT
NIP : 19731023 200012 1 001
Jabatan : Pejabat pembuat Komitmen pda Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024
Alamat Kantor : Jalan Palapa Nomor 06 Oebobo Kupang NTT
Bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama : Ivar Kusradi Drajat, S.T.,M.Eng
Jabatan : Direktur CV.Mitra Sejati Fazahara
Nama Perusahaan : CV.Mitra Sejati Fazahara
Alamat Perusahaan : Jalan Indraprasta No.8A Pringgoloyang Dabag RT 001 RW 026, Condongcatur – Depok, Sleman D I Yogyakarta 55283 - Indonesia
Bertindak untuk dan atas nama Penyedia, berdasarkan akta pendirian perusahaan CV. Mitra Sejati Fazahara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja dengan persyaratan khusus sebagai berikut:

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** Pekerjaan **Belanja Jasa Audit Surveillance SMM ISO 9001:2015 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024**.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan **Belanja Jasa Audit Surveillance SMM ISO 9001:2015 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024** sesuai ketentuan dalam kontrak.
3. Adapun teknis pelaksanaan pekerjaan **Belanja Jasa Audit Surveillance SMM ISO 9001:2015 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024** adalah sebagai berikut:
 - a. Audit Surveillance dilaksanakan dengan kunjungan langsung oleh **PIHAK KEDUA** dan melakukan evaluasi kesesuaian dengan persyaratan SMM ISO 9001:2015 serta sesuai dengan ruang lingkup, bisnis proses dan struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh organisasi sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku saat ini.
 - b. Pelaksanaan Audit Surveillance sesuai dengan "Audit Plan" yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Laporan hasil Audit Surveillance akan diberikan setelah pelaksanaan, dan respon tindaklanjut (RTL) perbaikan jika ada ketidaksesuaian sesuai dengan Time-Line yang ditetapkan.
 - d. Release Sertifikat Pengganti akan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah semua Laporan perbaikan/ Tindaklanjut diselesaikan.

Pasal 2 NILAI PEKERJAAN

1. Jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan senilai **Rp28.860.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Biaya	Anggaran (Rp)
1.	Registrasi	2.000.000,-
2.	Audit Surveillance SMM ISO 9001:2015	17.000.000,-

No	Komponen Biaya	Anggaran (Rp)
	*Application *Auditing Process *Review & Reporting *New Surveillance Certificate	
3.	Transportasi Auditor	4.000.000,-
4.	Akomodasi Auditor	3.000.000,-
	Jumlah	26.000.000,-
	PPN 11%	2.860.000,-
	Total	28.860.000,-

- Biaya pelaksanaan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor: DPPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 13 Maret 2024 untuk Paket Pekerjaan Belanja Jasa Audit/ Surveillance SMM ISO 9001:2015 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 kode rekening 5.1.02.02.01.0036
- Dalam jumlah biaya pelaksanaan tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3
CARA PEMBAYARAN**

- Pembayaran dilakukan sekaligus 100% (Seratus Persen) setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Pembayaran dilakukan melalui **BRI Cabang Yogyakarta Cik Ditiro** Nomor rekening: **220001000030302 a.n. CV. Mitra Sejati Fazahara.**

**Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN**

- Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Audit Surveillance SMM ISO 9001:2015 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 ditetapkan selama **30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 13 Agustus s.d. 13 September 2024**
- Waktu penyelesaian sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) tidak dapat dirubah oleh PHAK KEDUA, kecuali ada persetujuan dari PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam addendum kontrak.

**Pasal 5
JENIS DAN PERUBAHAN KONTRAK**

- Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
- Perubahan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA melalui Addendum kontrak.

**Pasal 6
BEBAN BIAYA DAN PAJAK**

- Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Surat Perintah Kerja ini termasuk biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- Segala pajak-pajak sehubungan dengan pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7
SANKSI DAN DENDA**

- Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK